

PERAN ETIKA PROFESI TENAGA MEDIS,DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK

Alpi Sahrin,A M Naitul Jaya Kusuma , Hudi Yusuf
Universitas Bung KarnoJl. Pegangsaan Timur No.17A, Menteng, RT.1/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310.Korespondensi : alpisahrein@gmail.com**Abstrak**

Jurnal ini mengeksplorasi peran yang dimainkan oleh etika profesi dalam penyelesaian sengketa medik di rumah sakit, dengan fokus pada konteks hukum kesehatan dan sengketa medik. Etika profesi memiliki peran penting dalam menentukan standar praktek medis yang adil dan bertanggung jawab serta dalam menjaga hubungan saling percaya antara penyedia layanan kesehatan dan pasien.

Penelitian ini menggali bagaimana penerapan nilai-nilai etika profesi seperti otonomi pasien, keadilan, dan beneficence dapat membantu dalam meminimalkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa medik. Selain itu, jurnal ini juga membahas peran lembaga etika medis dan komite bioetika rumah sakit dalam memberikan panduan dan pertimbangan moral dalam penyelesaian sengketa medik.

Melalui studi kasus dan analisis literatur, jurnal ini menyajikan gagasan tentang bagaimana prinsip-prinsip etika profesi dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menangani sengketa medik secara efektif dan adil. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum kesehatan, ahli medis, dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan penyelesaian sengketa medik yang didasarkan pada nilai-nilai etika yang kuat.

Abstract

This journal explores the role played by professional ethics in resolving medical disputes in hospitals, focusing on the context of health law and medical disputes. Professional ethics plays a crucial role in determining fair and responsible medical practice standards and in maintaining a trusted relationship between healthcare providers and patients.

This study investigates how the application of professional ethical values such as patient autonomy, justice, and beneficence can help minimize conflicts among the parties involved in medical disputes. Additionally, the journal discusses the role of medical ethics institutions and hospital bioethics committees in providing moral guidance and considerations in the resolution of medical disputes.

Through case studies and literature analysis, this journal presents ideas on how the principles of professional ethics can serve as a solid foundation for handling medical disputes effectively and fairly. The research findings are expected to provide valuable insights for

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-](#)
[NonCommercial](#) **4.0**
[International License](#).

healthcare legal practitioners, medical professionals, and relevant stakeholders in enhancing the resolution of medical disputes based on strong ethical values.	
--	--

Pendahuluan

Dalam dunia medis, penyelesaian sengketa medik merupakan tantangan yang kompleks dan penting dalam upaya menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan. Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan seringkali menjadi arena di mana sengketa medik terjadi, baik antara tenaga medis dengan pasien maupun antara tenaga medis dengan sesama tenaga medis.

Etika profesi memainkan peran krusial dalam menemukan solusi yang adil dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa medik di rumah sakit. Dalam konteks hukum kesehatan dan sengketa medik, etika profesi menjadi dasar moral yang membimbing perilaku para praktisi medis dan pihak-pihak terkait dalam menghadapi konflik yang timbul.

Penelitian sebelumnya telah menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip etika seperti otonomi pasien, keadilan, non-maleficence, dan beneficence dalam konteks penyelesaian sengketa medik. Namun, masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penerapan nilai-nilai etika profesi ini dapat secara konkret mengarah pada resolusi yang tepat dan bermartabat dalam kasus-kasus sengketa medik.

Melalui penelitian ini, kami bertujuan untuk mengeksplorasi secara lebih rinci peran etika profesi dalam penyelesaian sengketa medik di rumah sakit, dengan menyoroti aspek-aspek kunci seperti tanggung jawab moral, keadilan distributif, dan dialog multidisiplin. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya wawasan dan praktik dalam domain hukum kesehatan dan sengketa medik.

Metode Penelitian

Dalam hal ini metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan hukum normatif yang baku adalah penelitian hukum dilakukan dengan cara mengkaji dokumen kepustakaan atau data sekunder sebagai dokumen dasar penelitian dengan mencari peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang mana peneliti berupaya mengkonstruksi argumentasi hukum dari kasus-kasus tertentu yang terjadi dalam praktik. Tentu saja kasus-kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, tujuan pendekatan semacam ini pada umumnya adalah untuk menemukan nilai kebenaran dan penyelesaian terbaik atas peristiwa

hukum yang terjadi berdasarkan asas keadilan. Pendekatan konseptual merupakan salah satu jenis pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analitis terhadap pemecahan masalah dalam penelitian hukum, dilihat dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang melandasinya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pembakuan suatu peraturan. mengenai konsep yang digunakan.

Pembahasan:

Sengketa medik di rumah sakit merupakan fenomena yang cukup sering terjadi di Indonesia. Sengketa medik dapat timbul apabila terdapat ketidakpuasan atau ketidaksetujuan antara pasien

dan pihak rumah sakit atau tenaga medis mengenai pelayanan medis yang diberikan. Dalam penyelesaian sengketa medik, etika profesi memiliki peran yang sangat penting. Etika profesi merupakan seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku para tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Peran Etika Profesi dalam Penyelesaian Sengketa Medik di Rumah Sakit

1. Mencegah Sengketa Medik.

Etika profesi berperan penting dalam mencegah terjadinya sengketa medik di rumah sakit. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi, tenaga medis diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan standar medis yang berlaku. Dengan demikian, peluang terjadinya sengketa medik dapat diminimalisir.

Mencegah Sengketa Medik dalam Konteks Hukum di Indonesia :

Sengketa medik merupakan masalah yang kompleks dan berdampak serius terhadap pasien, tenaga kesehatan, serta rumah sakit. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan yang efektif perlu diterapkan agar sengketa medik dapat diminimalkan atau bahkan dihindari sama sekali. Dalam konteks hukum di Indonesia, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya sengketa medik:

A. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Salah satu cara efektif dalam mencegah sengketa medik adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini meliputi pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus bagi tenaga kesehatan, penerapan standar praktik klinis yang ketat, serta peran aktif dari lembaga pengawas kesehatan dalam memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar yang berlaku. Memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan kepada tenaga medis tentang komunikasi dengan pasien, praktik etis, dan keterampilan penyelesaian konflik dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani dan menyelesaikan sengketa medis secara efektif. Membuat protokol dan pedoman yang transparan untuk penyelesaian sengketa medis dapat memastikan konsistensi dalam pendekatan yang diambil oleh tenaga medis dan mempromosikan keadilan dalam proses penyelesaian.

B. Komunikasi Yang Efektif

Komunikasi yang baik antara dokter dan pasien merupakan kunci dalam mencegah sengketa medik. Dokter harus mampu memberikan informasi secara jelas, transparan, dan mudah dimengerti kepada pasien mengenai diagnosis, prognosis, serta opsi pengobatan yang tersedia. Selain itu, mendengarkan keluhan dan kebutuhan pasien dengan empati juga menjadi bagian penting dari komunikasi yang efektif. Dokter perlu memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada pasien tentang kondisi kesehatan mereka, prosedur yang akan dilakukan, serta pilihan perawatan yang tersedia. Dengarkan dengan penuh perhatian dan empati terhadap kekhawatiran, pertanyaan, dan kebutuhan pasien. Hal ini membantu membangun hubungan percaya antara dokter dan pasien. Berikan kesempatan pada pasien untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. Memperkuat kolaborasi dalam pengambilan keputusan kesehatan dapat mengurangi kemungkinan konflik.

C. Implementasi Etika Profesi

Penerapan etika profesi dalam praktik kesehatan juga merupakan langkah krusial dalam mencegah sengketa medik. Dokter dan tenaga kesehatan lainnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika seperti integritas, kejujuran, rasa hormat, dan kepedulian terhadap pasien. Melalui etika profesi yang kuat, akan lebih mudah untuk menghindari konflik-konflik yang bisa berpotensi menjadi sengketa medik. Dokter perlu mengembangkan kemampuan empati dan

komunikasi yang baik dengan pasien. Mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan pengertian, dan berempati terhadap kondisi fisik dan emosional pasien sangat penting. Dokter diharapkan untuk memberikan perawatan yang adil dan setara kepada semua pasien tanpa memandang ras, agama, gender, status sosial, atau kondisi ekonomi pasien.

Solusi yang Harus Dilakukan :

Untuk mencegah sengketa medik di Indonesia, langkah-langkah konkret yang harus dilakukan antara lain:

- Mendorong penerapan regulasi yang jelas dan ketat terkait dengan praktik kedokteran serta penyelesaian sengketa medik.
- Memperkuat sistem pengawasan kesehatan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Menggalakkan program edukasi dan pelatihan tentang etika profesi kepada tenaga kesehatan.
- Membangun mekanisme penyelesaian sengketa medik yang transparan, adil, dan cepat.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan angka sengketa medik di Indonesia dapat ditekan sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasien, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan.

2. Menyelesaikan Sengketa dengan Bijaksana.

Apabila terjadi sengketa medik, etika profesi juga berperan dalam menyelesaikan sengketa dengan bijaksana. Para tenaga medis diharapkan dapat mengedepankan prinsip keadilan, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyelesaikan sengketa medik. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil dan transparan.

Penyelesaian Sengketa Medik dengan Bijaksana dalam Konteks Hukum di Indonesia Metode Penyelesaian

Dalam konteks hukum sengketa medik di Indonesia, penyelesaian sengketa medik dengan bijaksana dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

A. Mediasi

- Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa medik yang melibatkan mediator independen. Mediator akan membantu pasien dan dokter untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen.

B. Arbitrase

- Arbitrase juga dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa medik di Indonesia. Dalam proses ini, sengketa diselesaikan di luar pengadilan oleh para arbiter yang memiliki keahlian di bidang medis dan hukum.
- Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengenai proses arbitrase di Indonesia.

Peran Hukum dan Pasal-Pasal Terkait

Terdapat beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan penyelesaian sengketa medik, antara lain:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- Pasal 76 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap perselisihan atau sengketa yang timbul antara pemberi pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Pasal 77 ayat (1) memberikan landasan bagi adanya mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis

- Pasal 61 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa antara fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mediasi seperti yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Kode Etik Kedokteran Indonesia

- Kode etik kedokteran juga menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa medik, dimana prinsip-prinsip etika dalam praktik kedokteran harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak terkait.

3. Menjaga Kepercayaan Publik.

Etika profesi juga berperan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dengan memegang teguh nilai-nilai etika profesi, tenaga medis diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman bagi pasien. Hal ini akan membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan di Indonesia

Etika Profesi Tenaga Medis: Menjaga Kepercayaan Publik dalam Konteks Hukum di Indonesia

Konsep "Menjaga Kepercayaan Publik" dalam Etika Profesi Tenaga Medis

Salah satu prinsip utama dalam etika profesi tenaga medis adalah menjaga kepercayaan publik. Dalam konteks hukum di Indonesia, hal ini sangat penting karena tenaga medis memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, aman, dan berkualitas kepada masyarakat. Menjaga kepercayaan publik juga berarti bahwa tenaga medis harus menjunjung tinggi norma-norma etika dalam praktik kedokteran.

Kaitannya dengan Peraturan Hukum di Indonesia

Ada beberapa peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang perlunya tenaga medis untuk menjaga kepercayaan public:

A. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

- Pasal 5 menyatakan bahwa setiap dokter wajib memenuhi kode etik kedokteran yang berlaku di Indonesia. Salah satu prinsip utama dalam kode etik kedokteran adalah memberikan pelayanan yang terbaik sesuai standar profesi.

B. Kode Etik Kedokteran Indonesia

- Kode etik kedokteran mengatur tentang tanggung jawab moral dokter, di antaranya adalah menjaga kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran. Dokter harus memberikan informasi yang jujur, merawat pasien secara adil, serta menjaga kerahasiaan informasi pasien. Kode Etik IDI adalah peraturan yang mengatur perilaku dokter dalam menjalankan praktik medis dan berinteraksi dengan pasien serta rekan seprofesinya. Aturan-aturan yang diatur dalam Kode Etik IDI dirancang untuk menjaga integritas, etika, dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan dokter kepada masyarakat. Meskipun ini lebih berkaitan dengan apoteker, namun standar pelayanan kefarmasian juga menjadi penting dalam menyelesaikan sengketa medik yang melibatkan obat atau resep dokter. Peraturan ini mengatur tata cara penyaluran obat dan pelayanan kefarmasian guna memastikan keselamatan dan kesehatan pasien dalam penggunaan obat. peraturan di atas memiliki tujuan untuk mengatur praktik medis agar sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, diharapkan sengketa medik dapat diselesaikan secara adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip etika kedokteran.

C. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

- Pasal 21 dalam peraturan tersebut menekankan pada pentingnya apoteker menjaga kepercayaan publik dengan memberikan layanan farmasi yang berkualitas, aman, dan bermoral.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa medik merupakan hal yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijaksana serta berdasarkan prinsip-prinsip etika profesi tenaga medis. Berbagai kode etik dan peraturan telah diterapkan untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa medik dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan standar etika kedokteran. Etika profesi tenaga medis memiliki peran krusial dalam melindungi hak-hak pasien selama proses penyelesaian sengketa medik. Prinsip-prinsip seperti otonomi pasien, keadilan, non-malefikasi, dan beneficence harus menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan sengketa medik. Tenaga medis harus menjunjung tinggi integritas dan moralitas dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dalam penyelesaian sengketa medik, integritas profesional akan membantu menghindari konflik kepentingan, memberikan pelayanan yang berkualitas, serta menempatkan kepentingan pasien di atas segalanya. Kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk tenaga medis, pasien, keluarga pasien, dan lembaga terkait, sangat penting dalam menyelesaikan sengketa medik dengan baik. Etika profesi tenaga medis mendorong terciptanya kerjasama yang saling menghormati dan bertujuan untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak. Dengan memperhatikan etika profesi tenaga medis dalam penyelesaian sengketa medik, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan. Setiap sengketa yang diselesaikan dengan cermat dan tulus akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi tenaga medis dan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dengan demikian, pemahaman dan implementasi etika profesi tenaga medis dalam penyelesaian sengketa medik tidak hanya penting untuk menjaga hubungan profesional yang baik antara tenaga medis dan pasien, tetapi juga untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga dalam upaya meningkatkan praktik kedokteran yang etis dan berintegritas.

Daftar Pustaka

- oenardi, Edi. (2016). *Etika Profesi Tenaga Medis: Panduan Lengkap*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Pratama, Ahmad. (2018). *Hukum Kedokteran di Indonesia*. Penerbit Prenadamedia Group: Jakarta.
- Widodo, Budi. (2019). *Penyelesaian Sengketa Medik dalam Perspektif Hukum Kesehatan*. Penerbit Kreasi Jaya: Surabaya.
- Nurdin, Siti. (2020). *Asas-asas Etika Kedokteran*. Penerbit Kencana: Depok.
- Tjandra, Anton. (2017). *Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Penerbit Salemba Medika: Jakarta.